

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Wandrinus Hulu
Fakultas Hukum UPMI
Email: wandrinushulu99@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga suatu hal yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, ialah hubungan didalam kekeluargaan dan hubungan pekerjaan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak didapatkan kolerasi antara permasalahan ekonomi, jumlah anak, perselingkuhan, rasa cemburu yang berlebihan dan emosi yang berlebihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang di gunakan adalah data skunder dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun pada kenyataannya para korban masih dipersulit dengan segala regulasi yang ada. Sehingga masih banyak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Hukum, Kekerasan, Rumah tangga, Penerapan, Pelaku, Perempuan,

ABSTRACT

Violence that occurs in the household is a specific or special thing. The specificity lies in the relationship between the perpetrator and the victim, namely the relationship within the family and work relationship. The forms of domestic violence are: physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence. There was no correlation between the factors of occurrence of domestic violence between economic problems, number of children, extramarital affairs, excessive jealousy and excessive emotions. The aim of this research is to find out legal protection efforts for women as victims of domestic violence in Medan city. The research method in this paper is normative with a statutory and conceptual approach. Meanwhile, the specification of this research is analytical descriptive. The data used secondary data from primary legal materials in the form of laws and regulations such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic violence (UU PKDRT). But in reality there are still many victims are still complicated by all the existing regulations. So that there are still many criminal acts of domestic violence.

Keywords: Application, household, law, perpetrators, violence, women

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia [1]. Kekerasan pada dasarnya adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan antara pihak lain yang di lukainya [2]. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak didapatkan kolerasi antara permasalahan ekonomi, jumlah anak, perselingkuhan, rasa cemburu yang berlebihan dan emosi yang berlebilhan.

Di Indonesia, secara legal formal ketentuan ini mulai di berlakukan sejak tahun 2004. Dengan misi Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dimana dengan adanya ketentuann ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban akibat KDRT, sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, kerana di anggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas di katakana bahwa tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami dan istri atau sebaliknya ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai Undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, Undang-undang ini juga mengatur hukum acara kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada pelapor. Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau acaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang kurang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (RI No. 23 Tahun 2004).

Masalah pengaduan merupakan hal yang amat sulit dilakukan oleh korban, karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan di ketahui oleh masyarakat. Disisi lain aparat pengak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Dengan demikian, bisa dikatakana bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga dan rumah tangga. Dengan ini perlindungan yang di harapkan korban adalah perlindungan rasa yang seadil-adilnya bagi korban

METODE

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan permasalahan sesuai judul penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan bahan hukum sekunder seperti berupa buku-buku, tulisan para ahli, hasil para ilmunan yang berbentuk skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

Metode analisis yang di gunakan adalah kualitatif, dimana metode ini mengelolah data yang sudah tersusun secara sistematis dari penelitian terdahulu.

HASIL

A. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah merupakan perbuatan seseorang terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental diluar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam suatu rumah seperti: pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindakan kekerasan tersebut dilakukan didalam rumah

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang di alami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Menurut pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yaitu mencakup segala bentuk tindak kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalam segalanya bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-berbunyi [3].

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 5 Undang-Undang PKDRT di bagi menjadi empat bagian yaitu: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang di maksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan [4]. Kekerasan fisik ini kadang diikuti kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini dalam 3 (tiga) kelompok yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan [5].

b) Kekerasan psikis.

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditunjukkan kepada psikis (maental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditunjukkan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan maupun ancaman. Dalam Pasal 7 Undang-Undang memberikan pengertian kekerasan psikis, yakni: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

c) Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d) Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau malarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

3. Faktor Umum Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Perselingkuhan;
- b. Masalah ekonomi;
- c. Campur tangan pihak ketiga;
- d. Bermain judi;
- e. Perbedaan prinsip; dan
- f. Budaya patriaki.

B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Korban KDRT

Korban adalah orang yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke lembaga yang mereka anggap dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Karakteristik perempuan korban KDRT biasanya tampil sebagai sosok yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, terkesan sangat emosional (labil, banyak menangis, histeris) atau sebaliknya terkesan sulit diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri.

Studi terhadap perempuan-perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa perempuan dengan riwayat mengalami kekerasan menjadi cenderung sangat membatasi diri dan terisolasi. Mereka sering menarik diri dari teman-teman dan keluarganya karena merasa malu dan bersalah. Dapat dipahami bila perempuan korban KDRT akan menunjukkan respon penyelesaian sosial yang canggung. Bahkan aneh dimata orang luar yang tidak memahami permasalahannya.

2. Hak-Hak Korban

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10, memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

C. Perlindungan Hukum Terhadap korban KDRT

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dilindungi secara hukum. Dikeluarkan berbagai konvensi atau Undang-Undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Acaman kekerasan yang terjadi didalam rumah tanggayang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh Istri, Ibu, Anak Perempuan, Pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai social tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelakudan korban dari suatu viktimasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu [6].

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam Berbagai Perundang-Undangan Di Indonesia

a. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam KUHP

Hukum pidana di Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya

UU KDRT sebagai acuan para penegak hukum sebagai instrument hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan.

b. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam UU PKDRT

Pasal-Pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap KDRT sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi dan pelaku KDRT. Dalam Undang-Undang KDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 UU PKDRT tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UU PKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Tindakan kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- b. Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - c. Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (RI 23 Tahun 2003).
 - e. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Tindakan kekerasan psikis yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan [7].

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (RI 23 Tahun 2003).

3. Tindakan kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut perkosaan [8]. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga

lain.

Tindakan kekerasan seksual menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- b. Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda

paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- d. Penelantaran rumah tangga yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

SIMPULAN

Penerepan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat didalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 sebagai berikut:

1. Pasal 45 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dpada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- [1],[7] A. E. Martha, "Perempuan, kekerasan, dan hukum", Penerbit UII Press, Yogjakrta. pp. 20-35, 2003.
- [2] G Arif, "Korban kejahatan", Akademika Pressindo, Jakarta, pp. 23, 2018.

- [3] F Baadriyah, “Kekerasan terhadap perempuan”, Refika Aditama, Jakarta, pp. 19, 2019.
- [4] M. H. Soeroso, “Kekerasan”, pp. 80-81, 2018.
- [5], M. Sulaiman dan S. Hamzah, “Kekerasan terhadap perempuan”, Bandung: PT Refika Aditama, Bandung, pp.1, 2019.
- [6] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, Tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.